



Kecamatan Gajahmungkur

Jl Letjen S Parman No 38A 50237 0248412173

<http://kecgajahmungkur.semarangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Gajahmungkur

Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Dan Pendirian Tempat Pendidikan Non Formal

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal Kegiatan
2. Fotocopy KTP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran
2. Penyerahan Berkas Pendaftaran
3. Penelitian Berkas Persyaratan
4. Verifikasi Dan Validasi
5. Penerbitan Dokumen Pelayanan
6. Penyerahan Dokumen Pelayanan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Gajahmungkur

Jl Letjen S Parman No 38A 50237 0248412173

<http://kecgajahmungkur.semarangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Gajahmungkur

1. Pemohon
dapat
menyampaikan
laporan
pengaduan
melalui kotak
pengaduan /
saran, sms
maupun
secara
langsung;

2. Camat atau
Pejabat yang
ditunjuk
memberikan
jawaban
maksimal 7
(tujuh) hari
kerja setelah
laporan
diterima.